



## Perkembangan Sosiologi Hukum: Tinjauan Historis dan Konseptual

**Anisia Rianti Tamara**<sup>1</sup>

Universitas Lampung

**Isnaini Rahmawati**<sup>2</sup>

Universitas Lampung

**Rita Fatma Syafira**<sup>3</sup>

Universitas Lampung

**Zaskia Falia Putri**<sup>4</sup>

Universitas Lampung

**Ziya Ibnu wafi**<sup>5</sup>

Universitas Lampung

**Susilo**<sup>6</sup>

Universitas Lampung

**Fitra Endi Fernanda,**<sup>7</sup>

Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145.

Penulis Korespondensi : [tamarariantianisia@gmail.com](mailto:tamarariantianisia@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the development of the sociology of law through historical and conceptual approaches in order to understand the relationship between law and social dynamics within society. The sociology of law, as an interdisciplinary field integrating legal and sociological perspectives, has experienced significant development at both theoretical and practical levels, from the classical thoughts of scholars such as Eugen Ehrlich, Emile Durkheim, and Max Weber to contemporary approaches. This research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing various sources including books, scholarly journals, and other relevant literature. The findings indicate that historically, the development of the sociology of law cannot be separated from critiques of normative legal approaches that tend to position law merely as written rules without considering the evolving social realities within society. Conceptually, the sociology of law views law as a social phenomenon (living law) that is continuously influenced by cultural, economic, and political factors. In this context, law functions not only as an instrument of social control but also as a means of social engineering. Therefore, the sociology of law holds a strategic role in explaining the effectiveness of law within society and serves as a foundation for the development of a responsive, adaptive, and equitable legal system. Thus, a comprehensive understanding of the historical and conceptual dimensions of the sociology of law is essential in addressing the challenges of social change in the modern era.*

**Keywords:** *Sociology of Law, Legal Development, Historical Approach, Conceptual Analysis*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sosiologi hukum melalui pendekatan historis dan konseptual dalam rangka memahami relasi antara hukum dan dinamika sosial masyarakat. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum dan sosiologi mengalami perkembangan yang signifikan, baik pada tataran teoritis maupun praktis, sejak pemikiran tokoh klasik seperti Eugen Ehrlich, Emile Durkheim, dan Max Weber hingga berkembang dalam kajian kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis, perkembangan sosiologi hukum tidak terlepas dari kritik terhadap pendekatan hukum normatif yang cenderung menempatkan hukum semata-mata sebagai aturan tertulis tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Secara konseptual, sosiologi hukum memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial (living law) yang senantiasa dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik. Dalam

konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering). Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki peran yang strategis dalam menjelaskan tingkat efektivitas hukum dalam masyarakat serta menjadi landasan dalam pembentukan sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap aspek historis dan konseptual sosiologi hukum menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan perubahan sosial di era modern.

**Kata Kunci:** Sosiologi Hukum, Perkembangan Hukum, Pendekatan Historis, Analisis Konseptual

## **1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan sosiologi hukum berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat norma yang bersifat formal, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum hadir sebagai hasil interaksi antara nilai, norma, dan realitas sosial, sehingga keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial yang melatarbelakanginya (Wiratama, 2023). Secara historis, perkembangan sosiologi hukum dipengaruhi oleh mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, yang menekankan bahwa hukum berkembang dari jiwa dan budaya masyarakat (*volkgeist*). Pandangan ini menolak konsep hukum universal yang dipaksakan, dan lebih menekankan pentingnya kebiasaan serta tradisi sebagai dasar pembentukan hukum. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai hasil evolusi sosial yang bersifat organik dan kontekstual (Muhar Buyung, 2023)

Dalam perkembangan selanjutnya, sosiologi hukum juga dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum klasik dan modern yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama hukum. John Locke, misalnya, menegaskan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kehidupan dan kepemilikan. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjamin perlindungan tersebut tanpa melampaui batas kewenangannya (Samekto, 2019). Perkembangan konseptual sosiologi hukum juga menunjukkan bahwa hukum selalu mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial. Perubahan dalam struktur ekonomi, politik, dan budaya mendorong terjadinya reformasi hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum

bersifat dinamis dan harus responsif terhadap perkembangan sosial yang terjadi (Rohman et al., 2024) .

Selain itu, sosiologi hukum menekankan pentingnya efektivitas hukum dalam praktik sosial. Hukum tidak hanya dinilai dari segi normatif, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut diterima, dipatuhi, dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan budaya hukum, yaitu nilai, sikap, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum (Wasitaatmadja, 2017) . Dalam konteks ini, teori budaya hukum dari Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menentukan apakah suatu hukum dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik, hukum cenderung sulit untuk diterapkan secara optimal (Wasitaatmadja,2017). Dalam konteks Indonesia, keberadaan sosiologi hukum menjadi sangat penting mengingat masyarakatnya yang plural dan beragam. Hukum dituntut untuk mampu mengakomodasi berbagai nilai budaya, agama, dan kepentingan sosial yang berbeda. Apabila hukum tidak mempertimbangkan keragaman tersebut, maka berpotensi menimbulkan ketidakefektifan bahkan konflik sosial dalam masyarakat (Selly, 2023) Selain itu, perkembangan sejarah hukum di Indonesia, khususnya dari masa Orde Baru hingga Reformasi, menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengaturan hukum yang lebih terbuka dan demokratis. Namun demikian, tantangan baru juga muncul, seperti kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan politik yang ada (Amer, 2020) .

Dengan demikian, perkembangan sosiologi hukum secara historis dan konseptual menunjukkan bahwa hukum merupakan produk interaksi sosial yang terus berkembang. Pendekatan sosiologi hukum memberikan pemahaman bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Rohman et al., 2024)

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, baik dari aspek pembentukan, penerapan, maupun efektivitasnya. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menekankan pada bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, bukan sekadar dalam teks normatif (Rohman et al., 2024). Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran dalam kajian sosiologi hukum yang menyatakan bahwa hukum harus dianalisis melalui pendekatan empiris untuk memahami bagaimana masyarakat merespons dan mengimplementasikan hukum. Sosiologi hukum cenderung bersifat deskriptif dengan menggunakan metode ilmu sosial, berbeda dengan ilmu hukum normatif yang bersifat preskriptif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang melingkupinya (Laksana et al., 2017)

### **2. Teori Sosiologi Hukum**

#### **a. Living Law (Eugen Ehrlich)**

Teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup adalah hukum yang berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini menekankan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku (Rambe, 2021). Sejalan dengan itu, pendekatan *sociological jurisprudence* juga menekankan pentingnya kesesuaian antara hukum negara dengan realitas sosial masyarakat. Hukum yang tidak mencerminkan kondisi sosial cenderung tidak efektif dan sulit diterapkan. Oleh karena itu, pembentukan hukum harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat agar dapat berfungsi secara optimal (Rohman et al., 2024). Dari kedua pandangan tersebut terlihat adanya kesamaan bahwa hukum tidak boleh

bersifat formalistik semata, melainkan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat (*law in action*), bukan hanya *law in books*.

#### **b. Mazhab Sejarah (Friedrich Carl von Savigny)**

Mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny menyatakan bahwa hukum berkembang secara organik dari kesadaran kolektif masyarakat yang dikenal sebagai *volkgeist*. Dalam pandangan ini, hukum tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan ditemukan dan berkembang melalui kebiasaan serta tradisi masyarakat (Wasitaatmadja, 2019). Pandangan ini didukung oleh kajian sejarah hukum yang menunjukkan bahwa perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya suatu bangsa. Hukum yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan nilai lokal cenderung tidak efektif dan sulit diterima oleh masyarakat (Darmawan et al., 2022). Jika dibandingkan dengan teori *living law*, keduanya memiliki keterkaitan yang kuat, yaitu sama-sama menekankan bahwa hukum harus bersumber dari masyarakat. Namun, mazhab sejarah lebih menitikberatkan pada aspek historis dan budaya, sedangkan *living law* lebih fokus pada praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

#### **c. Teori Budaya Hukum (Lawrence M. Friedman)**

Teori budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat (Wasitaatmadja, 2017).

Dalam konteks ini, hukum akan berjalan efektif apabila didukung oleh budaya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, apabila budaya hukum masyarakat tidak mendukung, maka hukum cenderung tidak berjalan dengan baik meskipun secara normatif telah dirumuskan dengan baik (Rohman et al., 2024).

Jika dibandingkan dengan teori sebelumnya, teori Friedman memberikan pendekatan yang lebih sistematis karena tidak hanya melihat sumber hukum

dari masyarakat, tetapi juga memperhatikan struktur dan substansi hukum sebagai satu kesatuan sistem.

### **3. Hubungan Hukum dan Masyarakat**

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik, di mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga mempengaruhi pembentukan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial sekaligus sarana untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat (Rohman et al., 2024). Namun demikian, efektivitas hukum sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam masyarakat yang plural, seperti Indonesia, hukum harus mampu mengakomodasi berbagai nilai budaya, agama, dan kepentingan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif (Selly, 2023). Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari kehidupan sosial itu sendiri.

### **4. Perkembangan Historis Sosiologi Hukum**

Perkembangan sosiologi hukum secara historis menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat kaku menuju hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial. Pada masa awal, hukum cenderung bersifat formal dan dikendalikan oleh negara, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru di Indonesia (Amer, 2020). Seiring dengan perkembangan masyarakat dan era reformasi, hukum mulai mengalami perubahan dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi kebebasan individu dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terus berkembang mengikuti dinamika sosial, politik, dan budaya yang terjadi (Rohman et al., 2024). Selain itu, teori evolusi hukum seperti yang dikemukakan oleh Henry Maine juga menjelaskan bahwa masyarakat berkembang dari sistem berbasis status menuju sistem berbasis kontrak. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum menjadi semakin fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Palinggi & Prayogyandarini, 2020). Dengan demikian, perkembangan historis sosiologi hukum menegaskan

bahwa hukum merupakan hasil proses panjang yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan politik, sehingga tidak bersifat statis melainkan dinamis.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik perkembangan sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik yang diakses melalui database ilmiah, seperti Google Scholar dan sumber terpercaya lainnya. Data tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan konsep-konsep utama, membandingkan berbagai pandangan dari sumber yang berbeda, serta mengkaji keterkaitan antar teori untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan sosiologi hukum secara historis dan konseptual.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan sosiologi hukum secara historis tidak terlepas dari pengaruh mazhab sejarah yang menempatkan hukum sebagai hasil perkembangan masyarakat. Dalam artikel Saipul Rohman dijelaskan bahwa hukum berkembang secara bertahap mengikuti dinamika sosial dan tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum bersifat evolutif dan tidak statis. Namun, dalam jurnal lain dijelaskan bahwa perkembangan historis hukum tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga oleh perubahan struktur sosial dan politik. Artikel dalam file pertama menekankan bahwa perubahan sistem pemerintahan dan kondisi sosial, seperti masa Orde Baru hingga Reformasi, turut membentuk karakter hukum di Indonesia yang semakin terbuka dan responsif terhadap masyarakat. Dari kedua pandangan tersebut terlihat bahwa terdapat keterkaitan, yaitu sama-sama menempatkan masyarakat sebagai faktor utama perkembangan hukum. Akan tetapi, terdapat perbedaan penekanan, di mana Rohman lebih menyoroti aspek budaya

dan sejarah, sedangkan sumber lain lebih menekankan faktor politik dan perubahan sosial sebagai pendorong perkembangan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep *living law* menjadi salah satu teori penting dalam perkembangan sosiologi hukum. Dalam kajian oleh Eugen Ehrlich yang dibahas dalam jurnal Rohman, dijelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya hukum tertulis. Sementara itu, dalam artikel lain (Zarianto & Adityarani), ditegaskan bahwa konsep *living law* sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Hukum adat dan kebiasaan masyarakat seringkali lebih efektif dibandingkan hukum formal karena lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Jika dibandingkan, kedua jurnal tersebut memiliki kesamaan pandangan bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai aturan formal. Namun, terdapat perbedaan konteks, di mana Rohman lebih menekankan aspek teoritis dari Ehrlich, sedangkan Zarianto dan Adityarani lebih menekankan penerapan konsep tersebut dalam masyarakat Indonesia.

Dalam kajian lain, pemikiran Friedrich Carl von Savigny menunjukkan bahwa hukum berasal dari jiwa bangsa (*volkgeist*). Hal ini diperkuat dalam jurnal yang kamu kirim bahwa hukum tidak dapat dipaksakan secara universal karena setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda. Namun demikian, dalam artikel lain dijelaskan bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan, karena terlalu menekankan tradisi sehingga kurang responsif terhadap perubahan sosial modern. Oleh karena itu, muncul pendekatan baru dalam sosiologi hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Dalam teori Lawrence M. Friedman dijelaskan bahwa hukum terdiri dari tiga unsur: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam jurnal Rohman, dijelaskan bahwa meskipun hukum telah dibuat secara formal, keberhasilannya tetap bergantung pada penerimaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan jurnal lain yang menekankan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan hukum tidak berjalan efektif. Dari kedua sumber tersebut terlihat bahwa terdapat kesamaan pandangan, yaitu budaya hukum menjadi faktor kunci keberhasilan hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis:

- a. Friedman → pendekatan sistem hukum secara teoritis

b. Jurnal lain → lebih menyoroti praktik di masyarakat

Berdasarkan hasil analisis, hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik. Dalam jurnal Rohman disebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, sedangkan masyarakat menjadi faktor yang menentukan apakah hukum tersebut efektif atau tidak. Sementara itu, dalam jurnal Zarianto & Adityarani dijelaskan bahwa dalam masyarakat Indonesia, hukum seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan budaya yang hidup. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara hukum formal dan praktik di lapangan.

Jika dibandingkan, kedua jurnal tersebut menunjukkan hubungan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Hukum mempengaruhi masyarakat (kontrol sosial)

b. Masyarakat mempengaruhi hukum (*living law*)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosiologi hukum menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih sosial dan kontekstual. Berbagai teori seperti *living law*, mazhab sejarah, dan budaya hukum memiliki keterkaitan dalam menempatkan masyarakat sebagai pusat dari hukum, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat.

### **3. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian mengenai perkembangan sosiologi hukum dari perspektif historis dan konseptual, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma formal, tetapi sebagai fenomena sosial yang dinamis dan berkembang seiring perubahan masyarakat.

Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai, budaya, dan struktur sosial yang melingkupinya. Secara historis, perkembangan sosiologi hukum dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran, seperti mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, yang menekankan bahwa hukum tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat (*volkgeist*). Di sisi lain, konsep *living law* dari Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup adalah hukum yang berkembang dalam praktik sosial sehari-hari. Kedua teori tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran sentral dalam pembentukan dan keberlakuan hukum. Selanjutnya, teori budaya hukum dari Lawrence M. Friedman memperkuat bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada tingkat penerimaan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Hasil analisis juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, namun pada saat yang sama, masyarakat turut menentukan arah perkembangan hukum melalui nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang berkembang. Dalam konteks Indonesia yang plural, keberadaan sosiologi hukum menjadi semakin penting untuk menjembatani antara hukum formal dan realitas sosial yang beragam.

Secara konseptual, perkembangan sosiologi hukum menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih empiris dan kontekstual. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat adaptif, responsif, dan mampu mengakomodasi dinamika sosial agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.

#### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan secara akademik dan praktis:

Pertama, dalam pengembangan ilmu hukum, perlu adanya penguatan pendekatan sosiologi hukum sebagai dasar dalam memahami hukum secara lebih komprehensif. Kajian hukum tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga harus memperhatikan realitas sosial dan kondisi empiris masyarakat.

Kedua, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan konsep *living law* agar hukum yang dihasilkan tidak bersifat formalistik semata, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum akan lebih efektif dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Ketiga, diperlukan upaya peningkatan budaya hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pengendalian sosial.

Keempat, dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, hukum nasional sebaiknya mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Integrasi antara hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat perlu dilakukan secara seimbang untuk menghindari konflik sosial.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris, seperti studi lapangan, guna mengkaji bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini akan memperkaya kajian sosiologi hukum dan memberikan kontribusi yang lebih konkret terhadap pengembangan ilmu hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rohman, S., Singalodra, N., & Maharani, D. A. (2024). Eksplorasi sejarah pemikiran hukum: Integrasi filsafat hukum dan sosiologi hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. *UNES Law Review*, 6(4), 11278-11289.
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203-219.

- Sulthan, F. M., Pattipeilohy, A. M., Okviany, H. R., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(9), 1166-1176.
- Harnadi, D. (2021). Menakar potensi sosiologi hukum sebagai pendekatan perdamaian: Pembacaan dari perspektif strukturasi giddens. *Legal Studies Journal*, 1(1).
- Simanjorang, A. T., Marcella, W., Yustin, H., & Susilo, R. I. (2026). RELEVANSI MAZHAB SEJARAH HUKUM DALAM PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA DIGITAL. *Jurnal Realitas Hukum*, 2(2), 177-185.
- Huda, S. (2018). Hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan dalam Islam: tinjauan historis, yuridis, dan sosiologis. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 6(1), 1-16.
- Wiratama, Y. (2023). Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam H Rambe, D. M. S. L. dan D. M. I. I. (2021). Rekonstruksi Nilai dan Norma Asas Lex Tempus Delicti Dalam Hukum Pidana Nasional. repository.penerbiteureka.com. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/349148/rekonstruksi-nilai-dan-norma-asas-lex-tempus-delicti-dalam-hukum-pidana-nasionalakekat> Keadilan. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 618–627.
- Rambe, D. M. S. L. dan D. M. I. I. (2021). Rekonstruksi Nilai dan Norma Asas Lex Tempus Delicti Dalam Hukum Pidana Nasional. repository.penerbiteureka.com. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/349148/rekonstruksi-nilai-dan-norma-asas-lex-tempus-delicti-dalam-hukum-pidana-nasional>
- Barus, Zulfadli. “Fungsi Hukum sebagai Alat Ketertiban Sosial dan Perubahan Sosial Menurut Positivisme Hukum dan Historical Jurisprudence”. *Jurnal Widya Yustisia*, No. 1 Tahun VI, Januari-Juni 2004. Jakarta: Kopertis Wilayah III.
- Muhar Buyung, T. (2023). Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia (Studi Kasus:

- Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013) Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(2), 85–92. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i2.1532>
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Wasitaatmadja, F. F. (2017). Volume 17, nomor 1, oktober 2017 hukum islam dan toleransi tasawuf atas budaya. 17.
- Selly, G. (2023). Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas Kuhn. *Constitution Journal*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.43>
- Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 1–15. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>
- Laksana, I. G. N. D., Jayantiari, I. G. A. M. R., Parwata, A. A. G. O., Sukerti, D. N. N., Dewi, A. A. I. A. A., & Wita, I. N. (2017). *Sosiologi Hukum*. In *Pustaka Ekspresi*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Wasitaatmadja, F. F. (2019). Pemikiran Islam Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Analisis Sejarah Hukum. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(01), 62–79. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12953>
- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOU)*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i1.5722>
- Palinggi, S., & Prayogyandarini, P. M. (2020). Potensi Penyalahgunaan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Fiktif dalam Masyarakat Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 74–80. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6936>